



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri 64123 Jawa Timur
Telp. (0354) 682955 Fax. (0354) 686813

NOTULEN

Sidang/Rapat : Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Hari / Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : Jam 13.00 Wib – selesai
Tempat : Ruang Rapat Jayanegara II
Acara : Rapat Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Perwali tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- I. Pimpinan Rapat : Kementerian Hukum
II. Peserta Rapat : 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Bagian Perekonomian
3. Bagian Hukum
4. Tim Ahli Bidang Hukum Wali Kota
III. Pencatat : Vania Azalia, SH.

IV. Kegiatan Rapat :

- Kemenkum menyampaikan bahwa aturan banmod tercantum dalam pmk nomor 72 tahun 2024 sehingga pemberian bantuan ini tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
- Kemenkum menyampaikan perbaikan terkait dengan substansi dan redaksional dari Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Kemenkum menyampaikan saran terkait dengan persyaratan bantuan modal bagi masyarakat miskin yang dianggap apakah persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh Masyarakat miskin.
- Kemenkum menyarankan untuk mempertimbangkan memisah scoring industry kecil dan menengah.

IV. Hasil Rapat :

- Perubahan dalam konsideran meinmbang untuk disesuaikan dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Konsideran mengingat disarankan untuk ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal ketentuan umum disarankan untuk mengubah:
 1. Dalam pengertian DBH CHT di nomor 7 tidak boleh ada singkatan.
 2. Dalam pengertian Buruh Pabrik Rokok nomor 8 tidak boleh ada singkatan.
 3. Memperbaiki penulisan nominal uang sesuai dengan ketentuan penulisan peraturan perundang-undangan.
 4. NIB RBA diganti menjadi “nomor induk berusaha berbasis resiko/NIB berbasis resiko”.
 5. Pengertian ahli waris diubah dan diberi Batasan yang jelas.
 6. Menambahkan pengertian DTSEN
- Bab II dihapus karena Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 masuk dalam bab Ketentuan Umum.
- Pasal 2 kata “Peraturan Wali Kota” diganti menjadi “Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha”

- Pasal 3 “Pemberian Bantuan Modal Usaha” diganti menjadi “Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha”
- Pasal 4 ruang lingkup di sinkronkan dengan bab bab yang ada di bawah.
- Dalam Bab III perlu dibuat bagian seperti “Bagian Kesatu”, “Bagian Kedua” sesuai dengan urutannya masing-masing.
- Dalam BAB III perlu dirumuskan lagi untuk urutan materi pasal. Didiskusikan pengelompokkan berdasarkan sasaran atau berdasarkan ketentuan/penentuan.
- Mulai dari Pasal 5 ayat (6) sampai dengan ayat 12 dipisah menjadi pasal baru. Perlu idsesuaikan lagi dengan pasal di atasnya.
- Dalam Pasal 6 disarankan untuk mengganti menjadi:
 - “(1) Bantuan Modal Usaha diberikan dalam bentuk barang.
 - (2) Bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam paket usaha.
 - (3) Paket usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.”
- Perbaiki Pasal 7 kata “yang harus dipenuhi” setelah kata berkas persyaratan dihapus.
- Menyesuaikan penggunaan kata Dinas di seluruh pasal.
- Pasal 7 ayat (12) diubah menjadi:
 - “Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (11) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diperbolehkan mengikuti program lain oleh Daerah yang bersumber dari DBHCHT “
- Dalam Pasal 9 ditambahkan kualifikasi untuk penyedia.
- Dalam Pasal 11 dijelaskan pihak yang melakukan pendampingan itu siapa saja.

Commented [a1]: Daerah


Kediri, 24 Oktober 2025
PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI
PERTAMA,


VANIA AZALIA, SH.
NIP. 20020420 202504 2 001

Kronologi Rapat Pembahasan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
1	Selasa, 04 Maret 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Perhatian untuk menambahkan Buruh Tani Tembakau sebagai calon sasaran penerima bantuan, sebab Dinas Sosial mendapatkan informasi bahwa ada Buruh Tani Tembakau dengan KTP Kota Kediri yang bekerja di Kabupaten sebanyak 8 orang 2. Perlu adanya rujukan peraturan yang lebih tinggi terkait klasifikasi skala usaha 3. Perlu pertimbangan apakah PKL Alun-Alun dan PKL Kaliombo bisa dimasukkan sebagai calon sasaran penerima bantuan 4. Perlu konfirmasi terkait pelatihan yang menjadi syarat pendaftar bantuan modal usaha, apakah harus pelatihan yang diadakan oleh pemkot atau bisa pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar pemkot 5. Perlu adanya pertimbangan untuk memperketat syarat terkait surat keterangan domisili dan usaha, karena berkaca dari tahun sebelumnya masih banyak penerima yang menghilang saat proses monitoring dan evaluasi
2	Senin, 10 Maret 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pasal 8 Draf Perwali Bantuan Modal Usaha, tidak ada perubahan dari draf yang sudah dirancang 2. Pembahasan Pasal 9 ditunda, menunggu kehadiran PBJ 3. Pendampingan penerima bantuan modal usaha akan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan/atau pihak lain yang memiliki pengalaman dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang usaha dari penerima bantuan, dan menyesuaikan anggaran yang dimiliki 4. Monitoring dan Evaluasi akan disepakati minimal 1 kali dalam 6 bulan


No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
3	Kamis, 13 Maret 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 9 tetap sesuai draf tanpa menerangkan detail mekanisme pengadaan, supaya perwali lebih fleksibel menyesuaikan perubahan mekanisme pengadaan di masa depan 2. Skoring untuk semua calon sasaran penerima ditambahkan bobot, mengingat ada beberapa faktor skoring yang lebih penting dan selaras dengan visi misi Walikota Kediri (penurunan kemiskinan dan penurunan TPT) 3. Penambahan kesesuaian data domisili ke dalam skoring 4. Format Surat Keterangan Domisili dan Usaha akan diusahakan semirip mungkin dengan e-suket 5. Format Surat Komitmen tidak ada perubahan, sesuai dengan rancangan awal draf
4	Selasa, 18 Maret 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Status pada pemilik usaha akan dipertimbangkan ulang, apakah perlu untuk tetap dimasukkan ke dalam sistematika business plan 2. Laporan Keuangan akan dimasukkan dalam sistematika business plan, pada bagian perkembangan usaha yang ada di dalam profil usaha 3. Penambahan RAB sesuai dengan format yang telah disetujui pada bagian rencana pengembangan usaha, serta dilengkapi dengan form hasil survey 4. Penambahan Keputusan Walikota Kediri yang menetapkan Pengguna Anggaran di dalam BAST


No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
5	Rabu, 16 April 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan syarat surat keterangan domisili yang semula hanya diwajibkan bagi pendaftar yang memiliki Alamat KTP berbeda dengan Alamat domisili menjadi wajib bagi semua pendaftar 2. Penambahan syarat lama tinggal untuk keterangan pada surat keterangan domisili dari kelurahan, minimal 5 tahun 3. Penambahan skema PKL yang terdampak penataan dari Pemerintah Kota Kediri, serta penambahan ayat tentang syarat, ketentuan, dan penentuan penerima untuk skema PKL 4. Penambahan penjelasan mengenai besar bantuan yang akan diberikan kepada penerima 5. Penambahan ayat pada pasal 7 tentang berkas persyaratan pendaftar skema PKL terdampak
6	Rabu, 04 Juni 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan sasaran penerima bantuan baru, yakni PKL yang terdampak kebijakan penataan dan relokasi ke pasar, dengan barang yang disalurkan berupa rombongan 2. Ketentuan Umum untuk Masyarakat Miskin ditambahkan kategori rentan miskin, mengikuti klasifikasi dari DTSEN (desil 1-2 miskin, desil 3-5 rentan miskin) 3. Penyesuaian penulisan ketentuan untuk surat keterangan domisili, dengan pertimbangan KTP harus kota dengan domisili di 1 kelurahan minimal selama 5 (lima) Tahun 4. Penambahan ketentuan penerima untuk PKL terdampak penataan dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Domisili tempat tinggal PKL terdampak masih menjadi pertimbangan, sebab belum ada data untuk PKL yang terdampak penataan b. Untuk proses seleksi dan proses pendampingan masih menjadi pertimbangan menunggu hasil pendataan PKL dan perintah atasan c. Syarat usia PKL terdampak dibatasi minimal 18 tahun, supaya PKL terdampak dengan usia diatas 55 tahun bisa mendapatkan bantuan d. Syarat utama penerima yakni termasuk kedalam data PKL yang terdampak kebijakan penataan PKL


No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
			<p>e. PKL penerima bantuan diwajibkan untuk mengikuti kebijakan penataan PKL dari Pemerintah Kota Kediri</p> <p>5. Pertimbangan untuk menghapus jumlah besaran untuk penerima buruh rokok, pekerja rokok, buruh tani tembakau, Masyarakat miskin, dan IKM. Dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas Peraturan Walikota dalam menghadapi perubahan kebijakan terkait besaran bantuan yang disalurkan kepada penerima</p> <p>6. Berkas persyaratan pendaftaran Bantuan Modal Usaha untuk PKL terdampak dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Foto Calon Penerima, Foto KTP, dan Foto KK Surat Keterangan Usaha yang mencantumkan keterangan tambahan bagi PKL terdampak kebijakan Penataan PKL Surat Keterangan Domisili Surat Pernyataan Komitmen sesuai format yang telah ditentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri <p>7. Akan disusun Berita Acara tentang pelaksanaan pendaftaran Bantuan Modal Usaha untuk sasaran PKL terdampak kebijakan penataan PKL yang dilakukan mendahului penetapan dari Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</p>
7	Kamis, 05 Juni 2025		<ol style="list-style-type: none"> PKL yang terdampak kebijakan penataan PKL masuk dalam penerima bantuan modal (berupa rombongan). Gakin → menyesuaikan kluster usaha dan sudah pernah mengikuti pelatihan. IKM naik kelas → nilai 25 juta masih sangat kecil, perlu kajian berapa besar banmod utk menaikkan kapasitasnya. Isi kajian → dampak banmod sebelumnya dan besaran banmod, jenis pelatihan. Proposal dijadwalkan selesai pada hari Senin, 09 Juni 2025 Paparan kepada Walikota Kediri pada hari Selasa/Rabu Jangka waktu kajian maksimal 1 bulan Kajian mencakup rekomendasi tentang tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan


No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
8	Senin, 30 Juni 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan segera dijadwalkan untuk pemaparan pelaksanaan kajian kegiatan DBHCHT 2025 dengan Pimpinan 2. Rekomendasi penggunaan DBHCHT kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (sebagai topik pelatihan): <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi Lahan Pekarangan b. Pemberdayaan Petani Muda c. Pemanfaatan Teknologi Sederhana d. Diversifikasi Pangan Lokal 3. Perlu atensi terkait penggunaan teknologi (google form) dalam menyebarkan kuesioner kepada petani terutama yang sudah berusia lanjut. Alternatif nya adalah dengan menggunakan kuesioner fisik/kertas 4. Penyuluh swadaya merupakan petani yang direkrut oleh dinas sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari dinas, bukan staf dari dinas 5. Staf Ahli Walikota Kediri: <ol style="list-style-type: none"> a. DBHCHT digunakan untuk memunculkan manfaat kepada stakeholder tembakau, tapi juga tetap harus diikuti oleh pemecahan isu strategis Kota Kediri, seperti isu Kesehatan yang harganya masih mahal (peningkatan layanan Kesehatan di Faskes I) b. Arah pemerintah untuk tahun 2025 adalah peningkatan Sumber Daya Manusia c. Perencanaan DBHCHT disusun berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan di tahun sebelumnya dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Kediri 6. Skema pemberian bantuan tetap pada 3 sektor: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberantasan kemiskinan b. Penurunan TPT c. Pemberian bantuan kepada PKL terdampak penataan 7. Bantuan Modal Usaha untuk ketiga skema tersebut diberikan berupa barang. Untuk PKL, karena sudah termasuk binaan, barang yang diberikan akan bisa digunakan sesuai peruntukan. Namun untuk Masyarakat miskin, barang yang diberikan berpotensi dijual. Saran target penerima yang sudah merupakan

No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
			<p>binaan OPD Pembina, sehingga calon penerima sudah memiliki keahlian tertentu dan dipastikan dapat menggunakan barang bantuan sesuai peruntukannya (tidak perlu open recruitment)</p>
9	Senin, 21 Juli 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Kajian Bantuan Modal Usaha (Disperdagin) berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Bantuan Modal Usaha tahun-tahun sebelumnya (Ketepatan Sasaran, Kualitas dan Kesesuaian Bantuan, Dampak Ekonomi, dan Money); b. Kajian terhadap peraturan yang berlaku yaitu PMK 72/2024 yang masyaratkan dalam bentuk barang; c. Analisis Kritis (Rekomendasi dan Penguatan Program) d. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Banmod. 2. Untuk Kajian Pelatihan Keterampilan Kerja diperuntukkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan oleh Disperdagin untuk pelaku usaha yang menerima Banmod tahun sebelumnya; b. Untuk pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinkop UMTK adalah Pelatihan Keterampilan Kerja untuk pencari kerja dan Pelatihan Keterampilan Kerja untuk UMKM; c. Sedangkan pelatihan keterampilan kerja untuk penyuluh mandiri dan untuk petani, dan pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pertama kali dengan dibiayai DBHCHT; d. Dampak untuk penerima manfaat dari pelatihan keterampilan kerja.
10	Selasa, 22 Juli 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian yang dibiayai dengan DBHCHT Tahun Anggaran 2025 adalah Pelatihan Keterampilan Kerja untuk Penerima Bantuan Modal Usaha tahun sebelumnya (Disperdagin), Pelatihan Keterampilan Kerja untuk petani swadaya dan petani dan peternak, serta Bantuan Modal Usaha (Disperdagin), berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Bantuan Modal Usaha tahun-tahun sebelumnya (Ketetapan Sasaran, Kualitas dan Kesesuaian Bantuan, Dampak Ekonomi, dan Money); b. Kajian terhadap peraturan yang berlaku yaitu PMK 72/2024 bahwa Bantuan Modal Usaha harus dalam bentuk barang; c. Analisis Kritis (Rekomendasi dan Penguatan Program)

No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
			<p>d. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Banmod.</p> <p>e. Untuk pelatihan keterampilan kerja yang akan dilaksanakan oleh Disperdagin untuk pelaku usaha yang menerima Banmod tahun sebelumnya;</p> <p>f. Sedangkan pelatihan keterampilan kerja untuk penyuluh mandiri dan untuk petani, dan pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pertama kali dengan dibiayai DBHCHT;</p> <p>g. Dampak untuk penerima manfaat dari pelatihan keterampilan kerja bagi penyuluh swadaya dan petani dan peternak.</p>
11	Senin, 08 September 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas Penerima Bantuan Modal Usaha dari Tahun 2021 – 2024 berasal dari Kecamatan Mojojoto (53%), dan mayoritas memiliki usaha Rumah Makan/Industri Makanan 2. Banmod dinilai efektif dalam meningkatkan omzet pelaku usaha, peningkatan tenaga kerja, kapasitas produksi, dan penambahan variasi produk 3. Temuan tersebut didukung dengan hasil survey yang menunjukkan bahwa 99% responden setuju atau sangat setuju dengan kebermanfaatan banmod 4. Skema banmod 2025 dapat dibagi menjadi 3 sasaran, yakni Skema Pemberantasan Kemiskinan, Skema Penurunan TPT, dan Skema PKL Terdampak 5. Prioritas pelaksanaan (dari skala tertinggi ke terendah): Skema PKL Terdampak, Skema Pemberantasan Kemiskinan, Skema Penurunan TPT (dengan beberapa pertimbangan seperti kompleksitas pengadaan, dan waktu yang dibutuhkan untuk proses seleksi)

No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
12	Selasa, 09 September 2025		<p>Notulen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Kajian Analisa Implementasi dan Manfaat Bantuan Modal yang telah disusun oleh tim Kajian UNP (Bp. Anas) pada tanggal 8 September 2025, yang menyampaikan terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran penerima bantuan modal dengan skema Gakin dengan sasaran desil 1-5 data DTSEN. b. Besaran bantuan modal sesuai dengan skema sasaran penerima bantuan: PKL, buruh, gakin dan IKM naik kelas. 2. Penetapan sasaran bantuan modal usaha sesuai rekomendasi kajian, dan menambahkan sasaran buruh tani cengkeh, buruh rokok yang mendapat PHK dengan mempertimbangkan Batasan waktu lama PHK (1 -2 tahun). Untuk wacana bantuan hibah bansos DPR dibicarakan setelah ada kejelasan mekanisme yang diinginkan, sebab berbeda sumber dana anggarannya. 3. Penetapan bentuk bantuan berdasarkan klaster usaha dan diharapkan ada rincian barang yang akan diberikan. Keluarkan rincian pemberian bahan habis pakai, focus pada pemberian sarana prasarana. 4. Proses pengadaan barang disarankan untuk menggunakan e-katalog dalam bentuk paket bantuan sesuai klaster. Lakukan survey baik dari e-katalog, toko online ataupun offline sebagai dasar penetapan harga barang. Bisa memilih di luar e-katalog asalkan terdapat bukti kuat terkait alasan tidak menggunakan e-katalog (screenshot) dan bukti dukung pembanding. 5. Mempertimbangkan menggunakan pihak konsultan manajemen untuk membantu proses pengadaan dan distribusi barang bantuan. Dipilih yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemaketan barang, pergudangan dan distribusinya. Pastikan anggaran untuk menggunakan jasa konsultan manajemen itu ada di DPA. 6. Pembahasan isi Perwali tentang Bantuan Modal usaha antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaiki Ketentuan Umum b. Sasaran penerima banmod c. Penetapan sebagai warga yang beda KTP dan domisili dengan dasar minimal domisili 5 tahun itu didasarkan pada pertimbangan apa.

No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
			<ul style="list-style-type: none"> d. Besaran nilai alat yang diterimakan tiap skema, lengkap dengan alasan pertimbangannya e. Sanksi Administrasi apabila ada penyimpangan dari penerima f. Penetapan waktu maksimal jarak PHK dari buruh IHT g. Penambahan skoring pada pendaftar butuh rokok yang sudah ditetapkan sebagai prioritas (penambahan point 5 apakah masih perlu?) <p>7. Dilanjut kembali pembahasan Perwali Banmod dengan kelengkapan data klaster usaha dan jenis peralatan yang akan dipaketkan sebagai bantuan, lengkap nilai barangnya.</p>
13	Selasa, 23 September 2025		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan apakah perlu untuk tetap mengunci pendaftar di skema penurunan kemiskinan (jadi tidak bisa mendaftar bantuan modal usaha lagi) 2. Penambahan klausul tentang kesesuaian domisili sebagai dasar penentuan penerima pada Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) 3. Penambahan keterangan masa aktif usaha menjadi masa aktif NIB RBA untuk Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) 4. Saran untuk menghapus Pasal (5) ayat 9 karena sudah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (5) huruf c 5. Saran penghapusan syarat SKU pada Pasal 7 ayat (2), (3), (4), dan (5) 6. Pendaftaran skema PKL menggunakan data dari paguyuban, sehingga bisa langsung membatasi pendaftar 7. Penyesuaian pada ayat terkait sanksi: <ul style="list-style-type: none"> a. Apa yang dimaksud dengan tidak ditemukan keberadaannya? Orangnya atau barangnya? Kalau orangnya tidak ditemukan, bagaimana cara memberikan sanksi pengembalian barang? b. Saran untuk menghapus pasal 7 ayat (12) tentang pemanfaatan barang yang dikembalikan penerima, serta menyesuaikan pasal 7 ayat (11) untuk memberikan sanksi administratif saja (<i>blacklist</i> dari program Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT)

No	Hari / Tanggal	Dokumentasi	Notulen
14	Selasa, 30 September 2025		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftar tetap bukan sebagai penerima tahun sebelumnya 2. Pasal 5 ayat (9) tetap dicantumkan, karena menjelaskan tentang mekanisme penentuan penerima (sama seperti yang di pasal 5 ayat (6), (7), dan (8)) 3. SKU tetap menjadi syarat pendaftaran 4. Penyesuaian pada ayat terkait sanksi, Pasal 7 ayat (11) diubah sanksi dari pengembalian barang menjadi sanksi administratif (<i>blacklist</i> dari program Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari DBHCHT), serta ayat (12) dihapus

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA KEDIRI



M. RIDWAN, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731001 199201 1 001